

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terbagi menjadi tiga sub yaitu menjelaskan mengenai gambaran umum , penyajian data dan pembahasan. Metode yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti diperoleh data-data dari berbagai pihak dari hasil pengamatan dan data tertulis terkait dengan tema penelitian yang kemudian akan dibahas dengan menggunakan teor-teori yang relevan disertai argumentasi peneliti.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam bagian ini diuraikan mengenai gambaran umum Kota Kediri yang meliputi; Kondisi geografis Kota Kediri, Visi dan Misi Kota Kediri, Luas wilayah dan kependudukan Kota Malang serta gambaran umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri yang meliputi; Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri. Penjelasan secara detail dijelaskan sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Kota Kediri

Kota Kediri terkenal dengan perdagangan gula dan industri rokok terbesar di Indonesia serta berdiri dan berkembangnya pabrik rokok Gudang Garam (GG). Kota Kediri berkembang dari berbagai aspek yaitu mulai dari aspek pendidikan, pariwisata, perdagangan, birokrasi pemerintah, hingga olahraga.



Gambar 4. Logo Kota Kediri

Sumber : Kedirikota.go.id, 2017


Kota Kediri terletak di 130 km barat daya dan merupakan kota terbesar ketiga di Jawa Timur. Kota Kediri juga merupakan Ibukota dari Karisidenan Kediri yang terdiri dari beberapa kota dan kabupaten seperti halnya Kabupaten Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Blitar dan Trenggalek yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan bagi warga sekitarnya, tumbuh dan berkembang di dukung oleh keberadaan infrastruktur transportasi yang menghubungkan dengan beberapa daerah disekitarnya.

a) Kondisi Geografis Kota Kediri

Secara geografi Kota Kediri terletak pada $7^{\circ}45'-7^{\circ}55'$ Lintang Selatan dan $111^{\circ}15'-112^{\circ}03'$ Bujur Timur. Wilayah Kota Kediri berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten Kediri. Kota Kediri dipisahkan oleh sungai Brantas yang mengalir dari selatan ke utara sepanjang 7 Km. Kali Brantas yang mengalir dari arah selatan ke arah utara, sehingga seolah-olah membelah Kota Kediri menjadi wilayah barat (Kecamatan Mojojoto) dan wilayah timur (Kecamatan Kota dan

Kecamatan Pesantren). Kota Kediri dilalui beberapa sungai yang mengalir menuju Sungai Brantas di Kecamatan Kota sebagai saluran primer. Kota Kediri terbagi menjadi 46 kelurahan yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kediri, yaitu disebelah selatan berbatasan dengan Kec. Kandat dan Ngadiluwih, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wates dan Gurah, sebelah barat berbatasan dengan Kec. Banyakan dan Semen, serta sebelah utara berbatasan dengan Kec. Gampengrejo.

Gambar 5. Peta Kota Kediri



Sumber : <http://petatematikindo.files.wordpress.com>,2017

a) Demografis Kota Kediri

Wilayah Kota Kediri memiliki jumlah penduduk Kota Kediri pada Tahun 2014 sebanyak 293.282 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Kediri 2013-2014 mencapai 9.72% dengan peningkatan sebanyak 25.972 jiwa dan Kepadatan

penduduk Kota Kediri adalah sebesar. jiwa per 4.216 km². Menurut catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri.

Tabel 1. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2014

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Mojoroto	57.421	55.264	112.685
2	Kota	46.423	47.275	93.698
3	Pesantren	43.573	43.326	86.899
Jumlah		147.417	145.865	293.282

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri, 2014

Tabel 2. Jumlah Kelurahan, RT dan RW di Kota Kediri Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah		
		Kelurahan	RT	RW
1	Mojoroto	14	96	462
2	Kota	17	99	478
3	Pesantren	15	129	496

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri, 2014

b) Administratif dan Topografi Kota Kediri

Secara administratif Kota Kediri terbagi menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren. Dengan luas wilayah Kota Kediri seluas 63,40 km² dengan luas wilayah Kecamatan Kota seluas 14,90km²

yang terdiri dari 17 kelurahan , Kecamatan Mojoroto seluas 24,60 km² yang terdiri dari 14 kelurahan, dan Kecamatan Pesantren seluas 23,90 km² yang terdiri dari 15 kelurahan. Penggunaan lahan di kota Kediri didominasi oleh lahan terbangun. Kota Kediri terbagi menjadi 3 kecamatan, yaitu kecamatan Mojoroto, kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren. perkembangan untuk lahan terbangun belum tersebar secara merata. Dominasi penggunaan lahan kepadatan tinggi adalah kecamatan kota dengan sebaran perkantoran, perdagangan jasa, industri, permukiman kepadatan tinggi dan wisata kota. penggunaan lahan untuk kecamatan Mojoroto didominasi oleh pendidikan, home industri, industri, pariwisata dan pertanian serta pemukiman kepadatan sedang dan rendah. Untuk kecamatan pesantren, dominasi penggunaan lahannya adalah perkantoran, industri , home industri, permukiman kepadatan sedang dan rendah serta pertanian.

Karakter Topografi wilayah Kota Kediri memiliki ketinggian permukaan tanah rata-rata 67 meter di atas permukaan laut. Kota Kediri memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuiver) yang berguna sebagai penyedia sumber air. Kawasan resapan air di Kota Kediri terdapat di Kecamatan Pesantren seluas 7,30 Ha dan di Kecamatan Mojoroto seluas 663,50 Ha. Kota Kediri memiliki beberapa mata air dan sungai yang berfungsi sebagai sumber air maupun drainase. Keberadaan sempadan mata air dan sempadan sungai perlu dipertahankan dan dikembangkan sebagai lahan konservasi sumber air untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dan drainase.

Peruntukan masing-masing wilayah Kota Kediri adalah sebagai berikut Kawasan Kecamatan Mojoroto kegiatan yang dikembangkan ialah permukiman, pariwisata, industri dan pendidikan. Dan Kecamatan Kota dan sebagian Kecamatan Pesantren kegiatan utama yang dikembangkan ialah industri, perdagangan dan jasa serta pariwisata, perkantoran dan permukiman, sedangkan yang mencakup sebagian besar Wilayah Kecamatan Pesantren kegiatan utama yang dikembangkan adalah industri dan permukiman.

kegiatan utama yang dikembangkan di Kota Kediri yaitu : Industri, Pendidikan, Perdagangan dan Jasa serta Pariwisata, maka arahan penyebaran kegiatan-kegiatan pembangunan dialokasikan pada bagian wilayah kota secara merata sesuai dengan kecenderungan perkembangannya.

Peruntukkan masing-masing bagian wilayah Kota Kediri adalah sebagai berikut Seluruh Kawasan Kecamatan Mojoroto dengan luas kawasan 2.460,40 Ha. Kegiatan yang dikembangkan ialah permukiman, pariwisata, industri dan pendidikan. Dan di Seluruh Wilayah Kecamatan Kota dan Sebagian Kecil Kecamatan Pesantren dengan luas kawasan 2.185,05 Ha. Kegiatan utama yang dikembangkan ialah industri, perdagangan dan jasa serta pariwisata, perkantoran dan permukiman. Sedangkan yang mencakup sebagian besar Wilayah Kecamatan Pesantren dengan luas wilayah 1.694,98 Ha, kegiatan utama yang dikembangkan adalah Industri dan permukiman.

a) Visi dan Misi Kota Kediri

Suatu daerah dalam pencapaian sebuah keberhasilan dibutuhkannya perencanaan dan pemantapan tujuan yang akan dicapai dikemudian hari. Berikut ini visi Pemerintah Kota Kediri adalah *“Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi”*. Sedangkan misi Pemerintah Kota Kediri adalah :

- Misi 1 Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan.
- Misi 2 Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman dan ramah lingkungan.
- Misi 3 Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya dan sebagai pusat pendidikan.
- Misi 4 Memperkuat Ekonomi Kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai Pusat Perdagangan, Jasa, Wisata dan Industri Kreatif.

e) Visi Pembangunan

Kota Kediri juga memiliki visi pembangunan untuk dapat mencapai suatu tujuan sebelumnya yang telah direncanakan agar tercapai semaksimal mungkin dan menjadi pedoman selama menjalankan setiap program. Visi Pembangunan Kota Kediri yang terdapat diatas merupakan gambaran untuk masyarakat maupun pemerintah agar sesuatu di masa mendatang dengan melakukan hal — hal yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Serta Untuk menjadi Pedoman Kota Kediri kemasamendatang yang lebih baik dan lebih sejahtera.

Gambar 6. Visi Pembangunan Pemerintah Kota Kediri



Sumber : kotakediri.go.id, 2017

2. Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri merupakan suatu organisasi yang berada dibawah pemerintah daerah / pemerintah Kota Kediri. Berkaitan dengan hal tersebut dengan itu Walikota yang mempunyai tugas untuk lebih meningkatkan infrastruktur dan memenuhi kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri berlokasi di Jalan Mayor Bismo no 4 Kelurahan Semampir, Kota Kediri Jawa Timur Telp (0354) 682336. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri dan Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2013, Dinas Kebersihan,

Pertamanan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri melakukan Tugas Pokok dan Fungsinya di bidang kebersihan dan pertamanan.

a. Visi dan Misi Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Lingkungan Hidup Kota Kediri

Visi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri adalah sebagai berikut
“Sebagai motor penggerak terwujudnya Kota Kediri bersih, terang, indah dan nyaman, dengan tata ruang yang terkendali serta tertib dalam pengembangan perumahan”

Sedangkan Misi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri yaitu
“Meningkatkan infrastruktur perkotaan dan penataan ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”

b. Tujuan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi.

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sebagaimana sesuai dengan keterangan dibawah ini .

1. Mewujudkan Kota Kediri hijau lestari melalui penambahan, penataan dan pemeliharaan taman sebagai bagian dari ruang terbuka hijau.

2. Mewujudkan Kota Kediri yang bersih dengan lingkungan sehat melalui optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana.

c. Sasaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri

Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebagai berikut ini :

1. Peningkatan pelayanan kebersihan diarahkan terhadap wilayah Kota Kediri.
2. Penambahan taman di lokasi umum dan pemukiman, dan
3. Penambahan PJU (Penerangan Jalan Umum) di jalan-jalan protokol dan pemukiman.
4. Pemeliharaan dan penataan terhadap seluruh taman serta optimalisasi pengelolaan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Kota Kediri.


d. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri

Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat, membawahi .
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- 3) Bidang Kebersihan, membawahi .
 - a. Seksi Pembersihan Jalan dan Saluran;

- b. Seksi Pengelolaan TPS-TPA
- c. Seksi Pengangkutan dan Pemanfaatan Sampah.
- 4) Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum, membawahi
 - a. Seksi Pertamanan;
 - b. Seksi Pemakaman;
 - c. Seksi Penerangan Jalan Umum.
- 5) Bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan, membawahi
 - a. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana;
 - b. Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana.
 - c. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)

Struktur Organisasi memang hal terpenting untuk dapat menjalankan sebuah tujuan dalam organisasi agar dapat memahami batas-batas yang akan dilakukan, berikut bagan struktur organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri:



Gambar 7. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri

Bagan diatas merupakan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota

Kediri. Bagan tersebut diperuntukkan mengambarkan struktur organisasi yang ada di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri dari jabatan tertinggi hingga bagian-bagian apa saja yang terdapat di Dinas tersebut dan menggambarkan bagian kewenangan bagi bidang masing-masing.

e. Tugas Pokok dan Fungsi

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri, maka perlu menetapkan penjabaran uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan:

- 1) Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana dibidang tata ruang, kebersihan dan pertamanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang tata ruang, kebersihan dan pertamanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang tata ruang, kebersihan dan pertamanan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tata ruang, kebersihan dan pertamanan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tata ruang, kebersihan dan pertamanan; dan
- d. Pelaksanaan tugas Iain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri :

a) TUPOKSI Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hurufa, mempunyai tugas :

1. Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
2. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi;
3. Melaksanakan berbagai kegiatan tugas-tugas Iain yang diberikan oleh langsung Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) TUPOKSI Sekretariat Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan program dan perencanaan serta laporan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai uraian tugas :

1. Mengkoordinasikan penyusunan program dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan dan hubungan masyarakat;
2. Menyusun rencana program dan kegiatan dinas;
3. Melaksanakan pengelolaan keuangan / anggaran dinas;
4. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, protokol dan surat menyurat;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) TUPOKSI Bidang Kebersihan

Bidang Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan persampahan, pembersihan saluran, pemanfaatan sampah yang ada serta dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebersihan mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan operasional persampahan dan kebersihan saluran serta pemanfaatan sampah
2. Menyusun jadwal kegiatan operasional persampahan dan kebersihan saluran, pemanfaatan sampah
3. Memonitoring dan mengevaluasi kegiatan operasional persampahan dan kebersihan saluran dan pemanfaatan sampah;
4. Melaksanakan pengelolaan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan

5. Melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

d) TUPOKSI Bidang Pertamanan Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum

Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan Taman Penghijauan Kota, Penerangan Jalan, Dekorasi Kota dan Pemakaman.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum mempunyai uraian tugas :

1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan taman kota/lingkungan, penghijauan RTHKP (Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan) serta pemakaman, penerangan jalan dan dekorasi kota
2. Melaksanakan pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan taman kota/lingkungan, penghijauan RTHKP (Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan), pemakaman, penerangan jalan dan dekorasi kota
3. Melaksanakan pendataan/inventarisasi dan pengawasan/monitoring taman kota/lingkungan, penghijauan RTHKP (Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan) serta pemakaman, penerangan jalan dan dekorasi kota;

- Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Melaksanakan pengelolaan retribusi pelayanan pemotongan pohon dan pemakaman; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

e) TUPOKSI Bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan

Bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan inventarisasi serta pemeliharaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan mempunyai uraian tugas :

1. Melaksanakan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan.
2. Melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan
3. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan dengan bidang-bidang yang lain
4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan
5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; vi. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

f) TUPOKSI UPTD

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha.
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja
- b. Menyusun rencana kebutuhan pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan program kerja
- d. Melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait
- e. Melaksanakan laporan pelaksanaan tugas
- f. Melaksanakan kegiatan surat menyurat dan ketatalaksanaan
- g. Melaksanakan berbagai kegiatan seperti monitoring, evaluasi, dan laporan hasil pelaksanaan dari sebuah kegiatan
- h. Melaksanakan berbagai tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

B. Penyajian Data

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai penyajian data berdasarkan dengan fokus penelitian. Penyajian data dari hasil penelitian berkaitan dengan pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Kediri dalam *Harmoni Service City*. Hasil penelitian berupa data hasil wawancara, observasi dan

dokumentasi peneliti selama di lapangan. Kebijakan Pemerintah Kota Kediri dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri sangatlah tepat. Mengingat Kota Kediri pada sekarang ini mengalami perubahan yang signifikan dalam kepadatan penduduk, banyaknya bangunan yang berdiri dan kendaraan bermotor yang semakin banyak mengakibatkan polusi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor maupun asap pabrik menyebabkan semakin menipisnya lapisan ozon dan Kota menjadi panas.

Perubahan lingkungan inilah yang dapat mengganggu pola-pola sosial dan mendorong terjadinya konflik antarkelompok. Lingkungan merupakan faktor yang utama dalam keberhasilan di semua wilayah. Adanya lingkungan yang bersih dan jauh dari polusi, banjir dan lingkungan yang asri, otomatis cara pandang manusia dan cara berfikirnya menjadi jernih. Sehingga masyarakat akan hidup saling berdampingan, damai, tentram dan ekonominya dapat meningkat. Pelaksanaan pembangunan ruang terbuka hijau berlandaskan hukum dalam sebuah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kediri Tahun 2011-2030 di pasal 8 ayat (1) bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari RTRW Kota Kediri serta sebagai acuan pembangunan jangka menengah daerah tentang penataan ruang dan wilayah Kota Kediri.

1) Program *Harmoni Service City* dalam pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Kediri

Melalui kajian penelitian kali ini peneliti akan menyajikan tentang bagaimana implementasi program *Harmoni Service City* di dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri sebagai penanggung jawab dan pelaksana program tersebut. Untuk menjabarkan implementasi program tersebut peneliti akan memabagi menjadi dua poin utama yaitu program *harmoni service city* terkait dengan peraturan, koordinasi antar instansi dan isu lingkungan yang diberikan Masyarakat Kota Kediri terkait ruang terbuka hijau di Kota Kediri.

Pemerintahan Kota memiliki target-target yang harus dikerjakan oleh pemerintah kota disetiap daerah atau kawasan dalam sebuah tatanan birokrasi dilaksanakan sesuai dengan tingkatan struktural (provinsi, kota, dll) masing-masing menerapkan aturan di atasnya. Ketika aturan tersebut perlu dijelaskan lebih detail maka muncul peraturan daerah yang didalamnya terdapat undang-undang yang harus dipatuhi. Kebijakan pemerintah pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Kediri dimulai dengan adanya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau, yaitu proporsi luas ruang terbuka hijau ditetapkan dan diupayakan secara bertahap sebesar 30% dari total luas wilayah Kota, pemerintah Kota Kediri mewujudkan pembangunan ruang terbuka hijau tersebut melalui program *Harmoni Service City*.

Secara keseluruhan implementasi program *Harmoni Service City* dalam pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Kediri dapat dilihat dari 3 poin utama yaitu :

a) Program *Harmoni Service City*

Ruang terbuka hijau merupakan ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, hutan kota, rekreasi kota, permakaman, pertanian, jalur hijau, dan kawasan hijau perkarangan. *Harmoni Service City* merupakan program baru yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Kediri. Dirumuskan pada tahun 2015, *Harmoni Service City* merupakan induk program yang mewakili karakteristik Kota Kediri yang harmonis. *Harmoni Service City* hendak mengangkat karakteristik Kota Kediri sebagai kota ramai yang damai, dengan emosi kota yang nyaman dan aman, serta jauh dari pergolakan. Selain itu Pemerintah Kota Kediri juga mengangkat tipe warga Kota Kediri yang ramah, sabar dan toleran. Sedangkan *Service City* menunjukkan bahwa Kota Kediri memiliki komitmen terhadap pelayanan publik yang baik. Berangkat dari sebuah pemikiran bahwa Kota Kediri merupakan sentral dari berbagai wilayah yang berada disekitarnya. Pemerintah Kota Kediri ingin menjadi penyedia jasa dari berbagai wisatawan atau pendatang yang tidak memiliki potensi wisata alam sebanyak daerah-daerah disekitarnya. Pemerintah Kota Kediri fokus kepada pembentukan dan penanaman dari berbagai unsur di internal Kota Kediri, dari aspek fisik benuansa pelayanan hingga sumber daya manusia termasuk masyarakatnya hingga saat ini, telah berdiri berbagai bangunan fisik

berkaitan dengan program Harmoni The Service City. Program ini mengubah wajah Kota Kediri sebagai kota dataran rendah yang panas, dengan area dingin dengan pembangunan ruang terbuka hijau yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Di dalam Harmoni Service City ini didukung dengan beberapa program baru yang lain seperti Semarakkan Kota, Segarkan Kota, Layanan Publik 360 Derajat, Iklim Investasi dan Tata Ruang Wilayah diharapkan program-program tersebut nantinya mampu membangun Kota Kediri menuju pembangunan kota yang lebih baik.

Menurut Undang- Undang Nomer 26 Tahun 2007 menerangkan bahwa pada setiap kota di Indonesia minimal wajib memiliki 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Sehingga program Harmoni Service City sangatlah penting dan tepat dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri. Hal tersebut mengingat jumlah Ruang Terbuka Hijau publik di Kota Kediri yang masih kurang dari 30% luas wilayah Kota Kediri dan mengingat bahwa Kota Kediri saat ini menjadi kota terbesar ketiga di Jawa Timur yang jumlah penduduk semakin meningkat tiap tahun, polusi yang dihasilkan oleh kendaraan semakin tinggi dan polusi dari pabrik menjadikan ruang terbuka hijau sangatlah penting . Ruang terbuka hijau tidak hanya dijadikan tempat rekreasi namun ruang terbuka hijau mampu menghasilkan gas oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Lingkungan merupakan faktor utama keberhasilan di semua wilayah bahkan negara, karena dengan adanya lingkungan yang bersih jauh dari polusi, banjir dan lingkungan yang asri, otomatis serta pikiran dan pandangan

orang yang berada didalamnya akan menjadi jernih. Sehingga masyarakat hidup saling berdampingan, damai dan tentram tanpa adanya konflik, maka tingkat ekonomi dengan sendirinya juga akan meningkat.

Program *Harmoni Service City* dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau memiliki tujuan agar RTH yang terdapat di Kota Kediri dapat meningkat dan memenuhi prosentase sebesar 30% dari luas wilayah Kota Kediri. Serta mewujudkan adanya Ruang Terbuka Hijau yang sesuai dengan Tata Ruang wilayah sangat penting. Lahan yang digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau publik merupakan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota. Pemahaman mengenai layak dan tidaknya lahan untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau tersebut juga sangat dipertimbangkan. Pemilihan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kota Kediri. Penentuan lokasi tersebut juga tidak terlepas dari program-program jangka pendek maupun menengah sebab hal tersebut berkaitan dengan RPJMD Kota Kediri dan program dari SKPD masing-masing. Untuk peningkatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri sendiri sudah termuat di dalam RTRW di Kota Kediri. RTRW sendiri adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri yang mana dalam pembangunan ruang terbuka hijau merupakan salah satu bagian dari rencana pemerintah Kota Kediri yang sudah tercantum di didalam RTRW tersebut dan termasuk di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri, tetapi pelaksanaan perencanaan pembangunan RTH tersebut berdasar RTRW Kota Kediri. Hal ini dapat dilihat dari hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut :

1. RPJMD disusun berpedoman RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur.
2. RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang berjangka waktu lima tahun.
3. RPJMD disusun mengacu dan terarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang baik kebijakn struktur maupun tata ruang.

Sehingga Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri yang diharapkan mampu memenehuni syarat presentase sebesar 30% dari total luas wilayah. Ruang Terbuka Hijau yang berada di Kota Kediri terdiri dari berbagai bentuk taman, hutan kota, jalur hijau, media jalan, tempat rekreasi, sempadan sungai, dan pemakaman. Dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030 dan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri.

Dalam pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Kediri tentunya ingin menghasilkan sesuatu yang dibuat berdasarkan pedoman serta aturan yang sudah berlaku. Proses penyusunan perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau sudah terjadi pelaksanaanya karena identifikasi merupakan awal penyusunan pelaksanaan pembangunan ruang terbuka hijau. studi

identifikasi memberikan gambaran bagaimana keadaan ruang terbuka hijau di Kota Kediri, tinjauan terkait kebijaksanaan ruang terbuka hijau dan kondisi ruang terbuka hijau, analisa pengembangan serta arah pengembangan dan aspek pelaksanaan ruang terbuka hijau. hal tersebut disampaikan Bapak Aris Mahmudin selaku kasubag umum dan pemograman di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri sebagai berikut :

“Pelaksanaan pembangunan ruang terbuka hijau sesuai dengan program harmoni yang tujuannya untuk pemenuhan ruang terbuka hijau yang kurang pelaksanaannya dilakukan dengan rencana yang sebelum melakukan pembangunan dinas juga melihat bagaimana keadaan ruang terbuka hijau yang ada di kota kediri terlebih dahulu sehingga nanti dalam pelaksanaan pembangunannya berjalan sesuai apa yang masih kurang dan apa yang perlu ditambah” (Wawancara Pada 15 Mei 2017 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan)

Dalam penyusunan rencana pembangunan ruang terbuka hijau diperlukan suatu identifikasi tentang kondisi ruang terbuka hijau di Kota Kediri. Hal ini dilakukan agar dalam pembangunan tersebut dapat diketahui tujuan dan sasaran yang ini diacapai. Secara umum potensi terdapat peta wilayah studi yang berkaitan dengan studi identifikasi ruang terbuka hijau sebagai berikut:

1. Semua ruas jalan yang ada di Kota Kediri memiliki proporsi ruang terbuka hijau bangunan dengan jalan yang cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai lahan jalur hijau.
2. Tanam atau jalur hijau di pintu gerbang kota yang seharusnya berfungsi sebagai landmark kurang berfungsi karena kondisi tata hijauanya kurang terawat.

3. Lahan yang difungsikan sebagai hutan kota di depan Stadion Brawijaya juga masih belum optimal sesuai dengan fungsinya, karena jumlah atau kepadatan tanamannya masih sangat kurang jika dikatakan sebagai hutan kota.
4. Secara umum untuk ruang terbuka hijau lapangan seharusnya memiliki tanaman sebagai peneduh juga belum berfungsi secara optimal karena masih ada yang belum ditanami.
5. Ruang terbuka hijau untuk lahan pertanian rata-rata juga belum ada tanaman dikelilingi lahan, yang ada hanya rumput yang tumbuh secara alami.

Berkaitan dengan adanya pembangunan ruang terbuka hijau melalui program Harmoni Service City. Hal tersebut menjadikan Dinas Kebersihan dan Pertamanan selaku pelaksana program Harmoni Service City bersama membangun ruang terbuka hijau baru dalam peningkatan luasan ruang terbuka hijau yang masih kurang di Kota Kediri. Di dalam melaksanakan pembangunan ruang terbuka hijau melalui Harmoni Service City Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri tidak langsung melakukan pembangunan melainkan melakukan perencanaan terlebih dahulu bagaimana proses pembangunannya, dimana lokasi pembangunannya, fasilitas apa saja yang diperlukan dalam pembangunan, siapa saja pihak yang terlibat didalamnya, dan bagaimana manfaatnya nanti untuk masyarakat. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri merupakan dinas yang diberikan wewenang oleh pemerintah daerah Kota Kediri untuk Mengelola, Mengendalikan dan mengawasi jalannya pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri dengan program Harmoni Service City. Nantinya diharapkan

kekurangan ruang terbuka hijau yang terdapat di Kota Kediri dapat terpenuhi target setiap tahunnya. Maka hal tersebut berkaitan dengan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Kediri dalam rangka meningkatkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri melalui Harmoni Service City.

Terkait dengan adanya target serta kejelasan bahwa 30% dari total luas wilayah Kota Kediri, berdasarkan temuan peneliti Perkembangan Ruang Terbuka Hijau selama dua tahun ini yaitu tahun perkembangan tahun 2016 mengalami peningkatan luasan RTH hal tersebut sama seperti yang disampaikan Bapak Jaudi selaku Kasi Pertamanan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri sebagai berikut :

”program dalam pembangunan RTH sangatlah penting mengingat Kota Kediri sekarang jadi kota yang berkembang apalagi jaman sekarang ini polusi udara sekarang juga semakin meningkat dampak dari industri dan kendaraan bermotor. RTH yang ada di Kota Kediri sudah meningkat dalam segi kuantitas dan pemeliharannya dan sudah hampir memenuhi target sebesar 30% dimana terdiri dari taman, makam, dan taman-taman kecil .” (Wawancara pada Tanggal 15 Mei 2017 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan)

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya luasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri sudah berkembang dalam pembangunannya. Mengingat Kota Kediri merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur dimana berdampak pada permintaan lahan yang meningkat untuk lahan pemukiman. Namun Pemerintah Kota Kediri mengupayakan penyediaan 30% Ruang Terbuka Hijau dari total luasan wilayah kota. berikut adalah hasil rekaputilasi data Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Kediri :

Tabel. 3 Rekapitalasi Data Ruang Terbuka Hijau Kota Kediri

	Kec. Kota	Kec. Pesantren	Kec. Mojoroto	Data Masterplan Kota Hijau
Tanah Pertanian	1.981.532	3.590.563	2.426.846	-
Tanah lapang	44.344	209.800	164.183	-
Makam	53.561	116.237	123.517	-
Sumber Mata Air	24.114	23.095	101.984	-
Taman, Hutan Kota, Sepadan Sungai	-	-	-	4.361.955
JUMLAH (m²)	13.221.742			

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri

Berdasarkan tabel rekapitalasi Ruang Terbuka Hijau di atas, terlihat terdapat 13.221.742 m² untuk ruang terbuka hijau. Kota Kediri sendiri memiliki luas sebesar 63.400.000 m² yang mana terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Pesantren seluas 23.900.000 m² yang sekarang ini mempunyai luas RTH 3.939.695 m², Kecamatan Kota seluas 14.900.000 m² yang sekarang mempunyai luas RTH 2.103.562 m² dan Kecamatan Mojoroto seluas 24.600.000 m² mempunyai luas RTH 2.816.530 m². Namun dalam perkembangannya RTH di Kota Kediri pada Tahun 2015 mengalami kendala sehingga tidak tercapainya pembangunan Taman Tempurejo dan dilakukan di Tahun 2016. Pemerintah Kota Kediri terus melakukan peningkatan RTH baik dari segi kuantitas dan kualitas. Selain peningkatan dalam segi kuantitas RTH juga mengedepankan aspek kualitas yaitu dapat memberikan dampak bagi masyarakat sekitar Kota Kediri. Menyerap aspirasi masyarakat Pemerintah

Kota Kediri bagaimana kebutuhan RTH yang dibutuhkan.hal tersebut sama seperti yang disampaikan Bapak Jaudi selaku kasi pertamanan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri sebagai berikut :

“ Tidak cuma menargetkan luasan RTH tapi juga lebih ke aspek bagaimana RTH tersebut bisa membantu memberikan kenyamanan bagi warga Kediri dan mengurangi polusi yang ada dan harapannya RTH tersebut nanti nya menjadi bisa jadi tempat menghabiskan waktu bersantai dan tujuan akhir pekan ” (Wawancara pada Tanggal 15 Mei 2017 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan)

Pola perkembangan RTH Kota Kediri selama Tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan luasan yaitu di area taman dan adanya kegiatan perencanaan pembangunan taman yang akan dilakukan tahun 2018 nanti yaitu di taman Ngronggo II.

Dalam melaksanakan pembangunan dibutuhkan adanya rencana kerja dimana dimaksudkan agar dalam proses pembangunan RTH dinas terkait dapat mencapai tujuan dari perencanaan yang ada. proses penyusunan perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dimana Rencana Kerja berpedoman pada Rencana Strategis yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Arah pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri berdasarkan analisa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kediri Tahun 2011-2030 yang tercantum dalam bentuk program pengembangan kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri adalah :

1. Pengembangan RTH skala Kota

- RTH Jalur Jalan

- RTH taman persimpangan jalan, Monumen, dan Gerbang Kota
- RTH Taman Kota
- RTH Lapangan Olahraga
- RTH Pemakaman Umum
- RTH Hutan Kota dan Kebut Bibit
- RTH Pengaman Jalur KA, SUTT, Sungai, Mata Air dan Buffer Zone
- RTH Penyangga Air (Resapan Air) Kota Kediri

2. Pengembangan RTH untuk Halaman Rumah dan Fasilitas Jalan

Perkembangan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan sangatlah penting karena sangat berpengaruh dan menunjang segala kegiatan masyarakat yang menimbulkan polusi karena dengan semakin berkembangnya sentra industri dan pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah serta adanya kesadaran akan kebutuhan ruang yang dapat memproduksi gas oksigen sebagai penangkal polusi udara dan tempat yang nyaman serta rindang. Kebutuhan akan udara dan lingkungan bersih menjadi keharusan bagi Pemerintah Kota Kediri dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau.

Tabel 4 . Rencana Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2016

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2016
1	2	3	4	5
1	meningkatkan pelayanan kebersihan lingkungan yang efektif dan efisien	meningkatnya pelayanan kebersihan lingkungan yang efektif dan efisien	Prosentase Saluran Drainase Dengan Kondisi Baik	78 %
			Prosentase Penanganan Sampah Yang Ditangani	96,49 %
			Prosentase Sanitasi Dengan Kondisi Layak	50 %
2	Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau, pemakaman dan pju/lampu taman	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau, pemakaman dan pju/lampu taman	Jumlah Areal Pemakaman Yang Terpelihara Dengan Baik	3 lokasi
			Jumlah Lpju Yang Terpelihara Dengan Baik	5.400
			Prosentase Luas Rth	7,22 %

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Dengan program *harmoni service city* masyarakat dapat memahami dan terlibat dengan apa yang menjadi arah dan tujuan, sasaran yang ditetapkan. Dalam pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Kediri melalui *Harmoni Service City* Dinas Kebersihan dan Pertamanan melakukan adanya kerjasama dengan seluruh masyarakat agar masyarakat mendukung adanya program ini serta pembangunan ruang terbuka hijau. dengan cara melakukan revitalisasi RTH yang sudah ada dan melakukan penanaman pohon disuatu lokasi tertentu dilakukan rutin. hal tersebut

sama seperti yang disampaikan Bapak Jaudi selaku Kasi Pertamanan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri sebagai berikut :

“ Masyarakat juga terlibat dalam pembangunan serta peningkatan ruang terbuka hijau dengan cara melakukan kegiatan yang dilakukan oleh dkp yang rutin yaitu penanaman pohon pada jalan-jalan yang belum terdapat RTH nya serta menyulam tanamana –tanaman yang sudah mati serta merawat atau menambah pot yang tanaman di trotoar jalan sedangkan walikota juga punya program untuk peningkatan lingkungan hidup seperti car free day di jalan dhoho pada hari minggu , dan sekitar sungai brantas yang kini semakin hijau karena taman-taman di sepanjang sungai brantas di perbarui biar nantinya juga dapat menyumbang jumlah rth yang ada disini mbak ” (Wawancara pada Tanggal 15 Mei 2017 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan)

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bentuk dari pelaksanaan penanaman dan revitalisasi Ruang Terbuka Hijau Kota Kediri yang dilakukan setiap tahun. Selain dengan kegiatan tersebut masyarakat juga didorong agar membuat ruang terbuka hijau sendiri di perkarangan rumahnya melalui PRODAMAS atau Program Pemberdayaan Masyarakat yang ditujukan untuk masyarakat setiap RT di Kota Kediri dengan nominal Anggaran 50juta per tahun setiap RT dirasa mampu dimanfaatkan untuk pembangunan lahan RTH di sekitarnya. hal tersebut sama seperti yang disampaikan Bapak Aris Mahmudin selaku kasubag umum dan pemograman di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri sebagai berikut :

“Program yang dilakukan dalam pencapaian tingkat RTH 30% sendiri sebenarnya tidak hanya melalui program harmoni service city saja tapi program lain yang saling berkaitan seperti program PK2H tahun 2013 mbak dan PRODAMAS yang dana nya per RT dapat dijadikan masyarakat untuk membangun lingkungan nya seperti dibelikan pot untuk tanaman atau membuat taman disekitar tempat tinggal mereka sendiri, dan menanami

lingkungannya dengan tanaman” (Wawancara pada Tanggal 15 Mei 2017 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan)

Sedangkan Program P2KH merupakan program nasional yang dapat membantu peningkatan Ruang Terbuka Hijau Kota Kediri dalam segi anggaran. Selain program nasional P2KH untuk meningkatkan RTH Kota Kediri melalui Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Kota Kediri dalam RPJMD 2014-2015 Kota Kediri dijabarkan melalui Renstra Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019 yang memuat program bertujuan peningkatan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Kediri. Sedangkan program Pengembangan Kota Hijau dilakukan pada tahun 2012 hasil program P2KH yaitu Taman Ngronggo dan Taman Tempurejo difungsikan untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau sekaligus Ruang Publik dengan akses gratis bagi masyarakat Kota Kediri. Hingga saat ini Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri yang sudah termanfaatkan oleh masyarakat Kota Kediri sebesar 13.221.742 m². Yang berupa Tanah Pertanian , Tanah Lapang, Makam, Sumber Mata Air , Taman, Sepadan Sungai dan Hutan Kota. Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri Dinas Kebersihan dan Pertamanan Serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri (BAPPEDA) sebaiknya memperhatikan ruang tersebut diperuntukan bagi Fasilitas Umum (Fasum) atau Fasilitas Sosial (Fasos) serta pembagian yang rata antara Ruang Terbuka Hijau milik Individu, Privat, maupun Pemerintah sehingga nantinya memiliki keselarasan jumlah yang dapat memenuhi target. Pembangunan ruang terbuka hijau dalam meningkatkan sangat perlu memperhatikan fasum dan fasos nya

sehingga nanti tidak menimbulkan masalah seperti halnya taman yang tidak terawat atau masalah pemakaman yang tidak tertata dengan rapi saat ini Organisasi Pemerintah Daerah terkait yang melaksanakan pembangunan telah membangun Fasilitas Umum (Fasum) berupa Taman Ngronggo yang dijadikan taman bermain dan taman berolahraga , Sumber mata air ngebrak yang merupakan sumber mata air bersih serta Fasilitas Sosial (Fasos) berupa Taman Sekartaji dan Taman Memorial Park yang gunanya sebagai taman belajar karena letaknya yang berada di daerah sekitar kawasan Sekolah. Namun dalam hal ini pihak swasta sampai saat ini masih kurang memperhatikan fasum dan fasos ruang terbuka hijau tersebut sehingga Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri yang dimiliki swasta sangat kurang. Pihak swasta di Kota Kediri saat ini lebih banyak memperhatikan luas wilayah pelebaran wilayah usahanya dan tidak membantu banyak didalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri hal tersebut dapat dilihat dengan kenyataan di lapangan bahwa taman di Kota Kediri saat ini merupakan milik pemerintah semuanya . adapun beberapa taman kecil yang berada di kawasan swasta namun luasnya tidak dilaporkan kepada Pemerintah Kota Kediri sehingga tidak dapat diambil kesimpulan jumlah taman yang telah disumbangkan oleh pihak swasta tersebut sehingga terjadi ketimpangan.

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Kediri memuat mengenai RTH yang sudah ada dan Ruang Terbuka Hijau yang diperluas. Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Kediri juga memuat mengenai gambaran umum peta wilayah Kota Kediri dari masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Kediri dalam

kota maupun kecamatan. Berikut tabel rencana penyediaan Kawasan ruang terbuka hijau tahun 2015-2019 :

Tabel 5. Target Rencana Penyediaan Kawasan Terbuka Hijau Kota Kediri Tahun 2015-2019

No	Rencana Peningkatan RTH	Luas (Ha)
1	RTH Kota	54
2	RTH Kecamatan	32
3	RTH Kelurahan	36
4	RTH RT/RW	20
5	Hutan Kota	47
6	Makam	34
7	Sempadan Sungai Besar, Kecil, dan musiman	146
8	Sempadan Mata Air	48
9	Sempadan Rel Kereta Api	56
10	Sempadan SUTT	87
11	Taman Rekreasi	43
12	Kawasan Penyangga Industri	145
13	Jalur Hijau	54
14	Pulau dan Median Jalan	28
	TOTAL LUAS	820

Sumber : RTRW Kota Kediri Tahun 2011-2019

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau Kota Kediri setelah merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk program setiap tahunnya. Program setiap tahun peningkatan Ruang Terbuka Hijau Kota Kediri diagendakan sesuai dengan ketersediaan sumber daya termasuk lokasi peningkatan ruang terbuka hijau. hal tersebut sama seperti yang disampaikan Bapak M. Fajar selaku Kasubag keuangan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri sebagai berikut :

“Anggaran yang keluar tidak langsung satu tahun jadi. Tahun 2017 di eks-lokalisasi semampir dibebaskan lahannya dan ditanami pohon pelindung setelah itu tahun 2019 nantinya dilakukan pembangunan taman. Seperti taman Ngronggo tahun 2016 hanya mampu pengurukan tanah saja, rencana dibangun pada tahun 2018 sesuai dengan perencanaan” (Wawancara pada Tanggal 15 Mei 2017 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan)

Berikut tabel mengenai anggaran dan pembangunan dalam peningkatan ruang terbuka hijau :

Tabel 6. Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri Tahun 2015-2019

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capai Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
			2015	2016	2017	2018	2019	Kondisi kinerja Akhir RPJMD	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	Rp
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Peningkatan kualitas RTH dan Nilai Estetika Taman	101 Ha yg ditangani pemkot. Luas RTH Publi Keseluruhan 448 Ha	101 Ha yg ditangani pemkot. Luas RTH Publi Keseluruhan 448 Ha	101 Ha yg ditangani pemkot. Luas RTH Publi Keseluruhan 448 Ha	101 Ha yg ditangani pemkot. Luas RTH Publi Keseluruhan 448 Ha	101 Ha yg ditangani pemkot. Luas RTH Publi Keseluruhan 448 Ha	101 Ha yg ditangani pemkot. Luas RTH Publi Keseluruhan 448 Ha	101 Ha yg ditangani pemkot. Luas RTH Publi Keseluruhan 448 Ha	33.66.595.000,00
Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH									550.000.000,00
Penataan Ruang Terbuka Hijau			6 lokasi					102 ha	16.001.500.000,00
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau			1 tahun	102 ha	102 ha	102 ha	102 ha	102 ha	10.457.470.000,00
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH			Tingkat Sekolah						2.900.000.000,00

Sumber : Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri

b) Aktor yang berperan

Struktur Organisasi sangatlah diperlukan didalam melaksanakan program sehingga nantinya pelaksanaan program tenaga pelaksanaanya terdiri dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Dalam hal ini lebih mengarah dalam proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana, asal sumber dana, sarana dan prasarana yang diperlukan, petunjuk pelaksanaan dan waktu pelaksanaan. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Kediri melalui Harmoni Service City tidak terlepas dari sumber yang ada baik yaitu sumber daya alam, sumber daya anggaran maupun sumber daya manusia. salah satu sumber daya yang memegang peran kunci dalam keberhasilan terlaksananya program peningkatan ruang terbuka hijau adalah sumber daya manusia.

Sumber daya manusia menjadi penggerak dan pengendali dalam suatu kegiatan pemerintahan khususnya untuk pembangun ruang terbuka hijau di Kota Kediri dalam meningkatkan prosentase RTH Kota Kediri. Dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Kediri terdapat tiga aktor yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Swasta. Ketiga aktor ini saling mendukung dan saling melengkapi atas kebijakan atau implementasi Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri. Aktor sentral dalam implementasi program-program yaitu Pemerintah. Pemerintah Kota Kediri selaku aktor utama sebagai pelopor pembangunan diberbagai sektor termasuk juga pembangunan Ruang Terbuka Hijau. Pemerintah Kota Kediri dalam melaksanakan kegiatannya diwakili oleh BAPPEDA atau Badan Perencanaan Pembangunan sebagai koordinator Pembangunan turut serta dibantu oleh beberapa SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan

peningkatan Ruang Terbuka Hijau Kota Kediri. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang menangani Satuan pembanguann, peningkatan, dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kota Kediri adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri. Dinas Kebersihan dan Pertamanan berkoordinasi dengan BAPPEDA mengenai program yang akan dilaksanakan dan lokasi serta cara melaksanakan program tersebut atau mengenai tentang pihak ketiga dalam pelaksanaannya. Seperti dalam program Harmoni Service City ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan berkerjasama dengan BAPPEDA sebab pembangunan ini mempunyai tujuan yang sama dengan rencana peningkatan yang dimiliki BAPPEDA dalam pembangunan RTH di Kota Kediri. hal tersebut sama seperti yang disampaikan Bapak Jaudi selaku kasi pertamanan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri sebagai berikut :

“Aktor yang ikut serta dalam pembangunan hampir seluruh SKPD yang memiliki program berdampak pembangunan RTH., Dalam pembangunan RTH di Kota Kediri ini dikerjakan 2 dinas mbak BAPPEDA dan DKP kalau Pemkot yang itu membantu dalam perencanaanya seperti menentukan besaran target umum RTH Kota Kediri seperti pada RTRW Kota Kediri 2011-2030 target RTH nya tapi yang menentukan besaran RTH yang nantinya bakal dibangun 820 Hektar nanti nya RTH tersebut dibangun adalah BAPPEDA lalu dikerjakan oleh DKP lanjut nantinya yang mengelola, merawat dan mengembangkan” (Wawancara pada Tanggal 15 Mei 2017 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan)

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri Selaku SKPD pelaksana program pembangunan Ruang Terbuka Hijau dn disesuaikan dengan masterplan RTH Kota Kediri juga nanti melaksanan pembangunan yang disusun dalam program yang dibukukan dalam bentuk rencana Kota strategis 5 tahun kedepan dalam hal ini tahun 2015-2019 dimana setiap tahunnya mempunyai program dan target lokasi untuk perluasan RTH dan revitalisasi RTH serta penyediaan fasilitas-fasilitas fisik taman di Kota Kediri.

Pelaksanaan program tahunan yang telah direncanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dalam hal ini yang mengelola adalah Bidang Taman, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum, dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga. Hal ini merupakan sudah ketentuan dari Pemerintah pusat untuk dilelangkan atau ditenderkan apabila nilai nominal lebih dari 200 Juta. Begitu pula untuk revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (tama) besar dan penambahan sarana fisik taman harus ditenderkan. Sedangkan untuk perawatan atau revitalisasi taman-taman kecil yang nominalnya tidak terlalu besar dilakukan oleh pihak DKP sendiri seperti penyiraman dan pemberishan serta fasilitas- fasilitas kecil.

Dinas Keberihan dan Pertamanan Kota Kediri sebagai leading sector dalam pembangunan RTH Kota Kediri telah sesuai dengan salah satu misinya yaitu Terwujudnya kualitas ruang terbuka hijau, pemakaman dan pju/lampu hias taman. Berikut merupakan tugas dan fungsi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, khususnya Bidang Pertamanan dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau:

- 1) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan taman kota/lingkungan, penghijauan RTHKP (Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan) serta makaman, penerangan jalan dan dekorasi kota;
- 2) Melaksanakan pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan taman kota/lingkungan, penghijauan RTHKP (Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan), pemakaman, penerangan jalan dan dekorasi kota;

- 3) Melaksanakan pendataan/inventarisasi dan pengawasan/monitoring taman kota/lingkungan, penghijauan RTHKP (Ruang Terbuka Hijau Kawasan perkotaan) serta pemakaman, penerangan jalan dan dekorasi kota;
- 4) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 5) Melaksanakan pengelolaan retribusi pelayanan pemotongan pohon

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau tidak terlepas dari peran pemerintah pihak swasta untuk turut serta membantu. Di Kota Kediri dalam melakukan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri sudah dilakukan akan tetapi tidak semuanya dan telah menjadi RTH Privat. hal tersebut sama seperti yang disampaikan Bapak Aris Mahmudin selaku kasubag umum dan pemograman di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri sebagai berikut :

“Pihak swasta sejauh ini belum ada CSR atau menyerahkan lahan kepada pemerintah kota untuk digunakan sebagai pengembangan RTH. Mereka selama ini menyediakan RTH dimasing-masing lokasinya tetapi mereka yang mengelola sendiri jadi termasuk dalam RTH privat.” (Wawancara pada Tanggal 5 Mei 2017 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan)

Pihak swasta membantu dalam bentuk RTH Privat yang mereka sediakan di masing-masing lokasi dikelola sendiri. Selama ini pihak swasta tidak melaporkan masing-masing luas RTH Privat yang dikelolanya. Pihak pemerintah kota juga tidak mendatanya. Seperti yang terjadi di Kota Kediri tidak ada laporan luasan RTH Privat yang ada. Tetapi dilain sisi Pemerintah Kota Kediri memberikan regulasi mengenai pengaturan untuk RTH Swasta di Peraturan ada serta regulasi untuk syarat membuat perumahan 40% untuk RTH dan 60% untuk bangunan fisik. Masyarakat selaku penerima fasilitas dan manfaat ruang terbuka hijau menjadi salah satu aktor dalam peningkatan ruang terbuka hijau. Karena selain

masyarakat mendapatkan manfaat dari adanya ruang terbuka hijau Yang ada di Kota Kediri, masyarakat juga sebagai aktor yang mendukung untuk melakukan pengendalian dalam hal ini adalah turut serta menjaga Ruang Terbuka yang telah ada sehingga pemanfaatan ruang terbuka hijau dapat berfungsi dengan baik dan benar sesuai dengan fungsinya. hal tersebut sama seperti yang disampaikan Bapak Jaudi selaku kasi pertamanan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri sebagai berikut :

“Kota Kediri pihak swasta mempunyai lahan sendiri yang digunakan sebagai bagian RTH privat tapi dilaporkan kepada kami. Seperti Gudang Garam mempunyai luas hampir 10% dari total luas Kediri mempunyai GOR Sanjaya, Kebun Binatan Kecil, Lapangan Golf, tetapi mereka semua kelola sendiri. Selain swasta yang lain belum ada kecuali memberikan CSR dalam bentuk dana yang diserahkan kepada Pemerintah Kota untuk RTH. Ada CSR dari Biznet untuk Free Wifi di Taman Ngronggo sedangkan masyarakat meskipun tidak secara langsung ikut membangun tetapi masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga ”. (Wawancara pada Tanggal 15 Mei 2017 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan)

Target peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri telah tercantum dalam beberapa dokumen di masing-masing SKPD yang mengacu pada RTRW Kota Kediri Tahun 2011-2030. Serta peran aktor tersebut saling berkaitan dalam mendukung terciptanya pembanguna Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri. BAPPEDA sebagai konseptor dalam penentuan masterplan RTH dan perencana peningkatana, , dan DKP selaku yang merawat dan melakukan pembangunan .

Berdasarkan rencana penyediaan kawasan untuk Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri direncanakan peningkatan sebesar 20% dari luas total wilayah Kota Kediri atau sebesar 1.268 Hektar yang harus dicapai dalam 20 Tahun sebesar 820 Hektar atau 13% dari luas wilayah Kota Kediri. Sedangkan target secara teknik atau pertahun untuk diserahkan kepada SKPD terkait. Terdapat beberapa

target pembangunan dimulai pada tahun 2015 target utamanya peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau di Tempurejo dalam bentuk taman namun baru terlealisasi pada tahun 2016 seluas 16.474 m² . Pada tahun 2016 targetnya pembangunan Memorial Park seluas 2.375 m² serta Revitalisasi Taman Sekartaji . hal tersebut sama seperti yang disampaikan Bapak Aris Mahmudin selaku kasubag umum dan pemograman di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri sebagai berikut :

“tahun 2015 merencanakan ada 3 lokasi untuk pembangunan yaitu taman tempurejo, taman depan TMP dan taman Ngronggo 2. Yang sudah tercapai hingga selesai pengerjaannya pembangunan taman depan TMP atau memorial park dan Taman Tempurejo . Taman Ngronggro masih sampai tahap penggurukannya saja karena keterbatasan anggaran” (Wawancara pada Tanggal 15 Mei 2017 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan)

Pada Tahun 2016 terjadi perluasan Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk Taman taitu Taman Memorial Park dan Taman Tempurejo. Sedangkan Tahun 2017 terdapat tiga target peningkatan RTH yaitu:

- 1) Perluasan Hutan Kota (Lokasi di sebelah kantor PDAM Kota Kediri)
- 2) Pembangunan konservasi Sumber Daya Air
- 3) Tanaman Pelindung Eks Lokalisasi Semampir

Tahun 2018 mempunyai target diantaranya sebagai berikut :

- 1) Taman Ngronggo seluas 10.200 m²
- 2) Pembangunan Konservasi Sumber Kembar dan Negmbak yang total luasnya 1,3 Hektar

3) Taman Bantaran Sungai

Tahun 2019 mempunyai target yaitu terdapat di eks-lokalisasi semampir yang rencana nantinya dijadikan taman untuk publik. Target-target tersebut sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang ada.

Pemerintah Daerah Kota Kediri mengupayakan melakukan penyediaan luasan lahan RTH Publik yang digunakan untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri dan untuk pengelolaan RTH setiap tahunnya seperti yang disampaikan Bapak Jaudi selaku kasi pertamanan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri sebagai berikut :

“Rencana pembangunan RTH di Kota Kediri berdasarkan RPJMD dan RPJPD sudah merencanakan bahwa ruang terbuka hijau dan lingkungan hidup akan dikelola secara penuh dan mengalami peningkatan untuk mencapai renstra. Serta pemerintah Kota Kediri ingin mempertahankan piagam ADIPURA yang mana piagam tersebut menyimbolkan bahwa suatu daerah memperhatikan lingkungan hidup ” (Wawancara Pada Tanggal 15 Mei 2017 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri)

Dengan tingkat kesadaran pemerintah daerah Kota Kediri yang tinggi terhadap Ruang Terbuka Hijau sehingga pemerintah memiliki upaya penyediaan lahan sebagai syarat dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau. Lahan merupakan bagian yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi, tanah, hidrologi, dan keadaan vegetasi alami. Sumber daya lahan merupakan potensi dan sistem ruang yang mengandung unsur-unsur lingkungan fisik, ekologi, kimia dan biologis yang saling berinteraksi terhadap tataguna lahan. Permintaan lahan yang sangat tinggi diprediksi untuk kegiatan perumahan dan

juga kegiatan ekonomi, yang dikhawatirkan terjadinya perubahan penggunaan lahan kosong dan pertanian menjadi lahan perumahan maupun untuk kegiatan ekonomi yang disampaikan Bapak Jaudi selaku kasi pertamanan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri sebagai berikut :

“ Kediri merupakan tempat yang strategis dalam peningkatana RTH. Denagan luas wialayah yang tidak terlalu besar dan memiliki lahan kosong yang banyak belum digunakan. Maka pemerintah mempunyai lahan yang cukup untuk mencapaiRTH yang diatur untuk 20% ruang publik dan 10% ruang privat. Pembangunan RTH di Kediri pun sangat gencar bukan hanya membangun taman namun ada hutan kota dan banyak kriteria RTH yang sangat beragam sehingga nanti bisa mempercepat kebutuhan 30% RTH ” (Wawancara Tanggal 15 Mei 2017 Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri)

Keberagaman jenis RTH di Kota Kediri menjadi daya dukung untuk peningkatan RTH, mempermudah untuk pencapaian 30% RTH luas wilayah daerah, dan memberikan variasi dari pembangunan di Kota Kediri bukan hanya dilihat dari segi taman kota saja namun masih banyak lagi RTH Kota yang tersedia. Perkembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri setiap tahun nya mengalami peningkatan namun tidak secara signifikan. Terdapat beberapa program untuk meningkatkan Ruang Terbuka Hijau baik itu privat maupun publik. hal tersebut sama seperti yang disampaikan Bapak Jaudi selaku Kasi Pertamanan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri sebagai berikut :

“Peningkatan RTH di Kota Kediri setiap tahunnya selalu meningkat tapi tidak signifikan dalam setahun kadang tidak sampai 1 hektar. Maka dari itu Pemerintah Kota Kediri menghimbau masyarakat agar dapat menggunakan perkarangan rumahnya untuk dapat dijadikan RTH Publik sehingga dapat membantu memenuhng pemenuhan lingkungan yang bersih dan asri kalo lingkungannya bersih dan banyak tanaman kan jadi nyaman dan segar karena”(Wawancara pada Tanggal 15 Mei 2017 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan)

Dalam Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian, peran serta masyarakat, larangan, dan sanksi administrasi. Peraturan tersebut memiliki korelasi dengan RTRW Kota Kediri Tahun 2011-2030 yaitu terdapat di pasal 8 ayat (1) bahwa perencanaan RTH merupakan bagian dari RTRW yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan. Pemerintah Kota Kediri mengelola taman kota, tempat rekreasi, hutan kota, sempadan sungai besar, jalur hijau, pulau dan median jalan serta kebun bibit.

a. Taman Kota

Taman merupakan sebuah areal yang terdapat berbagai komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya baik buatan manusia atau secara alami. Taman yang berada di Kota Kediri merupakan Taman Kota. Taman Kota merupakan taman yang berada di lingkungan perkotaan dalam skala yang luas dan dapat dinikmati oleh seluruh warga Kota Kediri. Taman Kota berfungsi sebagai ruang publik, tempat memproduksi oksigen, air, sebagai penyerap gas karbondioksida atau dapat berfungsi sebagai penawar dari polusi udara Kota Kediri.

Tabel 7. Daftar Taman Kota Kediri

No	Nama Taman	Lokasi	Luas (m ²)
1	Taman Median GOR jayabaya	Jl. Raung	1631,25
2	Taman Jl. Kawi	Jl. Kawi	55,79
3	Kebun Pembibitan	Jl. Mayor Bismo	487,214
4	Taman Memorial Park (Depan TMP)	Jl. Pk. Bangsa	2.375
5	Taman Herbal Tempurejo	Pesantren	16.747
LUAS			76,771,7

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri Tahun

2016

Berdasar data yang didapat dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Lingkungan Hidup Kota Kediri, luasan taman kota mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2014 yaitu dengan adanya perluasan Taman Ngronggo seluas 6.995 m² dan pada tahun 2016 yaitu adanya Memorial Park yang berlokasi didepan Taman Makam Pahlawan seluas 2.375 m² serta Taman Herbal yang berada di Tempurejo yang merupakan penyumbang RTH terbesar seluas 16.747 m² yang totalnya dari 2014-2016 seluas 26,117 m².

b. Tempat Rekreasi

Tempat rekreasi merupakan ruang publik yang fungsinya untuk wisata yang didalamnya terdapat fasilitas publik secara gratis ataupun berbayar. Di Kota terdapat tempat wisata yaitu taman rekreasi pagora, tempat rekreasi Tirtoyoso dan Tempat Rekrasi Gua

Selomangleng. Ketiganya tempat rekreasi merupakan tempat rekreasi berbayar yang menyediakan fasilitas Kolam Renang dan taman wisata anak-anak . luas keseluruhan tempat rekreasi ini adalah 18Hektar (Ha).

c. Hutan Kota dan Kebun Bibit

Hutan kota merupakan kawasan luas yang didominasi tumbuhan pohon-pohon dan habitatnya dibiarkan tumbuh secara alami dan diatur sedemikian rupa diwilayah perkotaan. RTH Hutan Kota Kediri sebagai penyeimbang ekologi dan klimatoogi kota yang terdapat di Kecamatan Mojojoto seluas 309 Ha. Hutan Kota ini merupakan hutan lindung yang dikelola oleh Perhutani Kota Kediri. Sedangkan kebun bibit di Kota Kediri yaitu berupa bibit pohon seluas 15 Hektar. Seperti halnya dengan peningkatan RTH Hutan Kota merupakan hutan lindung dalam pengelolaan Perhutani Kota Kediri. untuk Hutan Kota ada 309 Ha, yang 107,4 Ha pengelolaanya dilakukan oleh Perhutani Kota Kediri dan status hutannya merupakan hutan lindung. Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, hutan kota termasuk dalam jenis RTH kawasan perkotaan. Selain itu berdasar Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Kediri, hutan kota merupakan salah satu dari jenis pemanfaatan RTH di Kota Kediri, sebagaimana termuat dalam

pasal 9 ayat (3) poin (a). Sehingga dalam pelaksanaannya termasuk dalam penghitungan Ruang Terbuka Hijau.

d. Makam

Makam merupakan kawasan yang disediakan untuk keperluan tempat pemakaman jenazah bagi setiap orang yang dapat dikategorikan dalam 5 macam yaitu makam umum, makam islam, makam kristen, makam Tionghoa, dan Makam Pahlawan. Kondisi areal pemakaman di Kota Kediri tersebar di masing-masing kelurahan. Pengelolaan pemakaman di Kota Kediri dikelola oleh Pemerintah dan masyarakat namun mayoritas dikelola oleh masyarakat.

Makam yang dikelola oleh Pemerintah Kota Kediri adalah taman makan binaan di dekat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Lingkungan Hidup Kota Kediri. Substansi yang terdapat pada RTH makam adalah pohon kamboja. Luas makam diseluruh Kota Kediri adalah 12,5 Hektar.

e. Sempadan Sungai Besar

Sempadan sungai besar merupakan garis batas luar pengamana sungai yang membatasi adanya pendirian bangunan di tepi sungai dan sebagai pelindungan sungai. Jaraknya bisa berbeda pada tiap sungai, tergantung kedalaman sungai, keberadaan tanggul, posisi sungai. Sungai Brantas merupakan sungai yang membelah Kota

Kediri. Sempadan sungai Brantas ini diciptakan untuk menjamin kelestarian dan fungsi sungai serta menjaga masyarakat Kota Kediri dari bahaya bencana di sekitar sungai, seperti banjir dan longsor. Kondisi sempadan sungai besar Kota Kediri terdapat elemen seperti pohon pisang, rumput, semak dan tanaman perdu. Sempadan Sungai Brantas ditentukan 15 meter untuk sungai yang melintasi kawasan pemukiman dan 50 meter untuk sungai yang melintasi bukan kawasan pemukiman. Sempadan sungai besar yang dimiliki Kota Kediri sepanjang Sungai Brantas seluas 34 Hektar.

f. Jalur Hijau

Jalur Hijau terdapat di samping kiri dan kanan jalan bahkan median jalan yang ditanami oleh pepohonan yang dapat menyerap CO₂ dan menghasilkan O₂ yang sehingga dalam memberikan kenyamanan pengguna kendaraan. Jaringan jalan di Kota Kediri terdiri dari jalan kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer, dan jalan lingkungan. Kondisi jalur hijau jalan di kawasan Kota Kediri sudah cukup untuk dimanfaatkan. Jalur hijau kanan dan kiri jalan ditanami palem, akasia, mahoni. Luas jalur hijau Kota Kediri adalah 16 hektar.

g. Pulau dan Median Jalan

Pulau dan median jalan ini terletak pada tengah jalan yang bertujuan sebagai penyekat jalur jalan kendaraan yang berlawanan

arah. Diantara kedua jalur jalan tersebut terdapat median jalan yang dimanfaatkan untuk penambahan RTH Kota Kediri. Akan tetapi tidak semuanya median jalan dan pulau Kota Kediri hanya ditanami oleh tanaman bukan pohon seperti bunga a untuk menambah estetika kota saja. Luasan pulau dan media jalan itu 8,5 hektar.

a) Dampak Implementasi Program *Harmoni Service City* di Kota Kediri

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan solusi dalam perubahan iklim yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang melanda kehidupan manusia di muka bumi. Keadaan bumi yang semakin gersang dari tumbuhan hijau yang berperan penting sebagai penyaring zat-zat penyemar dan debu, penghasil oksigen bagi kehidupan, penyerap air serta banyak sekali manfaat lainnya. Daerah perkotaan yang menjadi pusat peradaban dan perekonomian telah mengalami kerusakan lingkungan yang sangat parah. Seluruh aktivitas dalam hidup pasti menghasilkan sisa yang dapat berupa sampah ataupun zat-zat pencemar dan emisi lain yang terlepas diudara. Ruang terbuka hijau (RTH) tidak selalu tentang taman masyarakat dapat menciptakannya sendiri didalam lingkungan sekitar kemudian menjaga, melindungi, dan melestarikannya adalah hal terkecil yang dapat setiap manusia upayakan dalam menjaga lingkungan yang indah dan sehat. Tanpa adanya RTH yang mencukupi, maka potensi kerusakan lingkungan menjadi semakin besar karena berkurangnya siklus pembaharuan udara.

Pemanasan global adalah suatu kejadian alam, dimana suhu atmosfer bumi mengalami peningkatan yang disebabkan oleh berbagai aktivitas, baik yang terjadi secara alami atau merupakan hasil perbuatan manusia. Akhir-akhir ini pemanasan global menjadi isu krusial di tingkat nasional dan internasional menyebabkan bencana alam di berbagai penjuru dunia. Terdapat berbagai faktor penyebab pemanasan global yang salah satu penyebab utamanya adalah tumbuhan yang ada di dunia semakin berkurang. Populasi manusia yang bertambah semakin menciptakan kesesakan khususnya di perkotaan. Sebagian besar kegiatan manusia dalam berbagai aspek berlangsung di perkotaan. Perkotaan menjadi padat dan sesak oleh kendaraan yang berlalu-lalang dan bangunan-bangunan yang berlomba mencakar langit, baik dari perumahan sampai dengan perusahaan dan industri. Hal ini mengakibatkan ketidakmerataan penduduk karena perkotaan menjadi sasaran masyarakat daerah dalam memperoleh sumber penghidupan. Sehingga kualitas udara di perkotaan sangat rendah.

Program *Harmoni Service City* yang ada di Kota Kediri dalam pembangunan ruang terbuka hijau mempunyai tujuan untuk peningkatan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Kediri dan menyejahterakan masyarakat. Ruang terbuka hijau merupakan ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam beraktifitas. Terdapat kegiatan ekonomi, lingkungan, sosial yang dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat di taman-taman baru yang ada di kota Kediri seperti taman ngronggo dan taman sekartaji. Dalam proses pelaksanaan program dalam pembangunan ruang terbuka hijau tidak dapat dihindari dari dampak yang

meliputi dampak positif dan dampak negatif. Munculnya dampak baik untuk mensejahterakan masyarakat adalah tujuan dari program *Harmoni Service City*, namun apabila terdapat dampak negatif adalah sebagai catatan pemerintah untuk mengevaluasi serta memperbaiki program tersebut. Program *Harmoni Service City* dalam pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Kediri memberikan dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar taman maupun pengunjung Taman yang ada di Kediri. Berdasarkan wawancara dengan Satya Utama selaku pengunjung Taman Sekartaji sebagai berikut :

“dampak lingkungan yang bisa dirasain langsung itu udara nya disini jadi seger mbak soalnya kan pemkot lagi menggalakan pembangunan taman di kota kediri jadi dampak yang dapat dirasakan langsung tersebut ya kayak tamannya jadi bagus, pohonnya besar-besar jadi enak dilihat, menghijaukan kota kediri dan dapat menampung air hujan, polusi udara juga bisa diminimalisir” (Wawancara Tanggal 07 Juni 2017 di Taman Sekartaji Kota Kediri)

Keadaan taman yang hijau, nyaman, asri dan rindang menambah daya tarik taman yang ada di Kota Kediri serta adanya kegiatan-kegiatan yang diadakan ditaman menjadi daya tarik. Dari wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa adanya implementasi program *Harmoni Service City* di Kota Kedi berdampak peningkatan kualitas lingkungan antara lain :

1. Sarana penghijauan di kawasan perkotaan
2. Pengendali suhu udara di Kediri
3. Mengurangi polusi udara di Kota Kediri
4. Pengendali kerusakan tanah, air, dan udara.

Selain berdampak pada lingkungan pembanguan RTH di Kota Kediri juga berdampak kepada masyarakat di sekitar taman yang menguntungkan. Bapak

Slamet selaku salah seorang pedagang makanan yang berada di sekitar Taman ngronggo Kota Kediri , beliau menjelaskan dampak peningkatan ekonomi dalam implementasi program *Harmoni Service City* dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau :

“ semenjak taman ngronggo yang sekarang ini mbak pengunjung taman ngronggo semakin ramai banyak anak-anak yang datang ke taman mbak apalagi waktu sore hari menjelang petang banyak anak main disini dagangan saya juga jadi lumayan rame saya berjualan disini sudah lama mbak saya sempat pindah saat taman ini dibongkar tapi setelah taman ini jadi tempat nya makin bagus dan penjualnya menjadi tertata rapi dan pengunjungnya juga semakin banyak. Tapi kita pedagang disini nyewa Rp 10.000,- perhari nanti ada yang koordinir termasuk sampah dan kebersihan” (Wawancara Tanggal 07 Juni 2017 di Taman Ngronggo Kota Kediri)

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa dampak peningkatan ekonomi yang diperoleh masyarakat sekitar taman sehingga masyarakat juga merasa mendapatkan keuntungan. selain pendapatan tersebut pendapatan lain juga di peroleh dari retribusi parkir yang ada seperti yang diungkapkan Bapak Muryono selaku Juru Parkir yang ada di Taman Ngronggo:

“Taman Sekartaji sendiri terdapat 2 petugas parkir yang menjaga dan kerjanya bergantian sesuai waktu bekerjanya mbak . biasanya hasil parkir paling banyak ya hari sabtu dan minggu mbak atau pas libur gitu. Jadi ya gak pasti sih mbak tiap hari pendapatnya . parkir disini kalo motor ya Rp.1.000,- kalo mobil Rp.2.000,- tapi kalo ada acara disini ya beda lagi tarif parkirnya mbak” (Wawancara Tanggal 07 Juni 2017 di Taman Ngronggo Kota Kediri)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak ekonomi dapat dirasakan masyarakat secara langsung yaitu perolehan pendapatan retribusi parkir.

Manfaat lain yang dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Kediri dengan hadirnya ruang terbuka hijau dalam pembangunan melalui program *Harmoni service city* adalah Program *Harmoni Service City* dalam pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Kediri memberikan manfaat bagi masyarakat di Kediri. Berdasarkan wawancara dengan Satya Utama selaku pengunjung dampak program tersebut dalam pembangunan ruang terbuka hijau sebagai berikut :

“ menurut saya dengan adanya program harmoni ini sangat bermanfaat bagi kami warga kota mbak karena kami menjadi merasa nyaman di taman sekartaji ini seperti saya sdan teman-teman sedang menggalakkan kegiatan membaca buku dan menyediakan buku gratis dan memilih taman sekartaji karena tempatnya enak untuk santai , ngopi dan banyak anak muda nya suasana yang adem dan banyak pedagang tidak menyulitkan pengunjung untuk menghabiskan waktunya disini” (Wawancara Tanggal 07 Juni 2017 di Taman Sekartaji Kota Kediri)

Dengan adanya pengunjung yang ramai sangat membantu dalam perekonomian bagi masyarakat sekitar. Salah satu pengaruh yang terjadi ketika suatu program diimplementasikan adalah dampak yang muncul setelah pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik, maka dampak tersebut dapat berimbas kepada masyarakat, maupun sebaliknya bila program tersebut gagal maka tujuan program tersebut tidak dapat berhasil. Dalam pembangunan ruang terbuka hijau melalui program *Harmoni Service City* memiliki tujuan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat dapat disimpulkan adanya ruang terbuka hijau tersebut memiliki peran dalam peningkatan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan dan tempat berkegiatan bagi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat sekitar taman ngronggo dan sekartaji Kota Kediri seperti yang diterangkan oleh Novarinda pengunjung Taman Ngronggo Kota Kediri

“Dengan adanya taman-taman yang baru sekarang yang di bangun oleh pemerintah bermanfaat bagi masyarakat kota Kediri. Jadi bisa sebagai tempat tujuan karena taman ngronggo yang baru bikin nyaman dan ada mainnan anak-anak jadi kalo bosan dirumah dan ingin menghabiskan waktu sore bisa kesini.”(Wawancara Tanggal 07 Juni 2017 di Taman Ngronggo Kota Kediri)

Sedangkan hal lain diungkapkan Pambudi selaku pengujung taman sekartaji menjelaskan bahwa dampak implementasi program *Harmoni Service City* dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Kediri sebagai berikut :

“taman sekartaji yang sekarang jadi nyaman dan sangat rindang karena dipenuhi dengan pepohonan ruang nya pun terbuka sehingga dapat dijadikan tempat berkumpul komunitas atau kumpul bareng temen-temen . taman sekartaji sangat membantu saya dan teman-teman untuk melakukan aktivitas sosialisasi membaca buku yang saya lakukan dengan teman-teman di taman sekartaji karena taman ini menarik banyak pemuda untuk datang karena lokasi nya yang strategis dan di lingkungan sekolahan dan banyak pedagang yang jual makanan jadi tidak susah mencari makan disekitar sini” (Wawancara Tanggal 07 Juni 2017 di Taman Sekartaji Kota Kediri)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dampak adanya program *Harmoni Service City* dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri berdampak sosial masyarakat antara lain:

1. Memiliki saran dan prasarana seperti tempat bermain anak yang dikunjungi oleh keluarga untuk rekreasi bagi keluarga tanpa harus mengeluarkan modal besar.
2. Berfungsi sebagai Taman Kota yang luas dan nyaman dijadikan masyarakat sebagai tempat berkumpul bersama komunitas dan kumpul untuk mengadakan acara. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya program tersebut sangat bermanfaat dan berfungsi sebagai adanya kegiatan sosial masyarakat.

Hasil wawancara dari dampak implementasi program *Harmoni Service City* di dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri dapat disimpulkan adalah adanya program tersebut memiliki peran besar dalam peningkatan ekonomi masyarakat yaitu terdapat PKL yang berjualan di Taman Sekartaji, peningkatan kualitas udara di sekitar Taman Sekartaji, dan sosial masyarakat yaitu dengan adanya Taman Sekartaji dapat digunakan masyarakat sebagai saerana rekreasi keluarga dan tempat kegiatan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan seperti Taman Sekartaji dan Taman Ngronggo di Kota Kediri berperan besar bagi ekosistem lingkungan, ekonomi masyarakat dan sebagai aktifitas sosial maupun fasilitas publik.

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri melalui program *Harmoni Service City* yaitu meliputi :

a. Taman Memorial Park

Taman ini berada di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa Kota Kediri taman ini dipergunakan untuk mengenang jasa pahlawan karena lokasi nya yang bersebrangan dengan taman makam pahlawan




Gambar 8. Taman Memorial Park

Sumber : Dokumentasi Pribadi

b. Taman Sekartaji

Taman Sekartaji dibangun sebagai taman aktivitas yang memiliki konsep ruang terbuka yang produktif, edukatif, rekreatif dan inovatif.



Gambar 9 . Taman Sekartaji

Sumber : Dokumentasi Pribadi

c. Taman Herbal Tempurejo

Taman ini berada di kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri taman ini dibangun dengan konsep taman herbal nantinya taman ini memiliki banyak tanaman herbal yang dapat digunakan oleh masyarakat dan dapat dibudidayakan namun saat ini keadaan taman ini masih sangat baru sehingga belum terdapat pohon yang rindang dan terasa panas.



Gambar10 . Taman Herbal Tempurejo

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Program Tahunan yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri salah satu agendanya rutin Taman Pohon. Pada tahun 2016

tanam pohon dilaksanakan di Kelurahan Bujel dengan melibatkan masyarakat Kota Kediri dan civitas akademik. hal tersebut sama seperti yang disampaikan Bapak Jaudi selaku Kasi Pertamanan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri sebagai berikut :

“ DKP mempunyai program tanam pohon pada setiap tahun, program tersebut bertujuan mengajak masyarakat dalam peningkatan Ruang Terbuka Hijau. dilakukan bersama dengan dinas, masyarakat dan tahun kemaren juga melibatkan siswa-siswi SMA/SMK/MA sederajat.”(Wawancara pada Tanggal 15 Mei 2017 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan)

Berdasarkan pembahasan dari keterangan yang diperoleh dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri berkaitan dengan peningkatan Ruang Terbuka Hijau mencakup beberapa dokumen yang menentukan langkah dalam pelaksanaan pembangunan terkait RTRW Kota Kediri Tahun 2011-2030, RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2015, Renstra DKP.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri dalam Program Harmoni Service City

Dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau terdapat beberapa faktor yang sering menjadi suatu hal yang memperlancar suatu pembangunan. Tetapi terkadang terdapat juga beberapa faktor yang menjadi penghambat suatu pembangunan sehingga membuat pembangunan menjadi terlambat. Faktor-faktor inilah yang dapat disebut sebagai faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebagai berikut :

A. Faktor Pendukung

Dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau terdapat beberapa faktor pendukung seperti yang diungkapkan oleh hal tersebut sama seperti yang disampaikan Bapak Jaudi selaku Kasi Pertamanan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri sebagai berikut :

“dalam proses pembangunan RTH di Kota Kediri sehingga nantinya dapat memenuhi 30% RTH Publik ada beberapa yang faktor mendukung yaitu dari pemerintah Kota Kediri sendiri karenan pemkot juga sudah menetapkan peraturan pembangunan RTH dan adanya target pembangunan RTH beberapa tahun ini, selain dengan adanya peraturan tersebut pemkot juga mendukung dengan menyediakan beberapa lahan yang dijadikan RTH publik sehingga nantinya RTH dapat memenuhi 30%. Selain itu beberapa faktor seperti halnya mitra kerja yang dapat berkerjasama dengan baik, dukungan dari masyarakat, kerjasama antar SKPD yang baik dalam menjalankan pembangunan dapat menjadikan pembangunan RTH di Kota Kediri dapat terlaksana dengan baik ” (Wawancara pada Tanggal 15 Mei 2017 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan)

a. Adanya kerjasama antar SKPD yang terkait.

Bekerjasama dengan SKPD terkait antara Badan Pembangunan Daerah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum yang sangat membantu dalam pelaksanaan sebuah peraturan. Sehingga pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan yang diinginkan karena dalam pelaksanaannya memnempatkan individu atau instansi yang tepat.

b. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Tata Ruang Terbuka Hijau.

Pada setiap perencanaan tentu ada peraturan yang dijadikan pedoman didalam pelaksanaannya. Dalam perencanaan pembangunan RTH berpedoman terhadap pasal 29 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Dimana Ruang terbuka hijau dalam penjelasan pasal 29 proporsi luasnya paling sedikit 30% dari total luas wilayah terdiri 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat, sesuai dengan data yang ada dimana proporsi luas RTH di Kota Kediri masih kurang jumlahnya hal ini dapat dijadikan faktor pendukung untuk segera dilaksanakan proses pembangunan RTH di Kota Kediri.

c. Dukungan dari Masyarakat dan Pemerintah Kota Kediri

Dukungan dari masyarakat dan pemerintah Kota Kediri sangatlah penting dalam sebuah pembangunan Ruang Terbuka Hijau. dengan Pemerintah Kota Kediri menyediakan lahan yang digunakan untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau serta membuat peraturan akan tercapai target untuk pemenuhan RTH yang ditentukan serta dengan masyarakat yang ikut berkerjasama dengan cara menyediakan RTH dilingkungan rumahnya serta ikut merawat RTH yang sudah ada.

d. Keadaan Kota Kediri yang sangat membutuhkan Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Banyak hal yang membuat sangat diperlukanya pengembangan RTH di Kota Kediri diantaranya sebagai paru-paru kota, menambah keindahan, serta dapat digunakan sebagai tempat wisata alternatif bagi warga Kota Kediri . keadaam Kota Kediri yang semakin panas kurangnya proporsi RTH yang ada sehingga dengan adanya pembangunan RTH yang cukup nantinya dapat membuat keadaan udara di Kota Kediri menjadi lebih sejuk dari sebelumnya.

B. Faktor Penghambat

Selain terdapat faktor pendukung dalam pembangunan RTH terdapat juga beberapa faktor-faktor penghambat. Beberapa faktor penghambat tersebut diungkapkan oleh hal tersebut sama seperti yang disampaikan Bapak Jaudiselaku Kasi Pertamanan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri sebagai berikut :

“yang menjadi penghambat dalam pembangunan RTH seperti halnya tidak adanya peraturan yang mewajibkan setiap hunian diwajibkan untuk memiliki lahan perkarangan yang digunakan sebagai RTH privat, kendala dalam hal keterbatasan dana, masalah pembebasan lahan di masyarakat yang terkadang awalnya setuju namun berubah pikiran sehingga tidak mau membebaskan lahannya” (Wawancara pada Tanggal 15 Mei 2017 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan)

Dapat diketahui dalam pembangunan RTH di Kota Kediri terdapat beberapa faktor penghambat antara lain:

- a. Keterbatasan dana dalam proses pelaksanaan peraturan yang sudah ada
- b. Tidak adanya aturan yang jelas mengenai koefisiensi dasar bangunan dan koefisiensi dasar hunian yang mengatur RTH privat di Kota Kediri setiap hunian diwajibkan memiliki lahan untuk RTH
- c. Proses pemeliharaan yang sudah berjalan namun terkadang masih belum maksimal.
- d. adanya Ruang Terbuka Hijau yang sudah tersedia namun kurang dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadikan PKL disekitar RTH yang kurang tertib.

- e. Masih belum tepatnya tanaman pada RTH yang sudah ada sesuai dengan fungsi dan ekestetikanya.

C. Analisis Data

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai analisis data berdasarkan penyajian data yang ada didalamnya terdapat hasil wawancara, kemudian akan dibahas menggunakan teori-teori yang relevan dengan judul penelitian serta diberikan pendapat oleh analisis. Dalam implementasi program *Harmoni Service City* dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri seperti hasil wawancara oleh para informan mereka semua memberikan jawaban yang sama bahwa *harmoni service city* berperan dalam pembangunan ruang terbuka hijau di kota kediri yang mempunyai tujuan memenuhi jumlah 30% RTH wajib dari luas wilayah kota serta RTH yang menyerap polutan dan kota menjadi asri. Penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan sesuai dengan yang telah ditetapkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa setiap kota harus mampu menyediakan RTH sebesar 30% dari luas kota dimana 20% merupakan RTH publik dan 10% merupakan RTH privat. Pembangunan perkotaan merupakan pemenuh kebutuhan perkotaan dan berencana sesuai dengan perkembangan wilayah menurut Ilham (1998;27) sesuai dengan yang hal tersebut dalam pembangunan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Kediri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kediri tahun 2011-2030 mempunyai sesuai dengan fungsi kota yang menjadi

pusat pelayanan dan jasa bagi pengembangan wilayah yang dilayani. Berikut pembangunan yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dalam pembangunan Ruang terbuka Hijau:

- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau taman dan jalur hijau di Kota Kediri. Dalam hal ini kualitas ruang terbuka hijau dapat dilihat dari ruang jenis tanaman yang diperbarui dan dirawat di taman-taman yang sudah ada maupun taman-taman yang baru.
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana pertamanan dan jalur hijau, terdapatnya fasilitas yang kian membaik seperti tempat bermain, fasilitas olahraga, wifi, tempat sampah dan renovasi taman.
- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat , koordinasi dinas terkait dan pihak swasta dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sehingga terjadi keselarasan yang baik.

Dalam pembangunan ruang terbuka hijau di kota kediri Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri memiliki program yaitu *Harmoni Service City* dengan program tersebut DKP dapat merealisasikan pembangunan sehingga program tersebut mendapatkan hasil yang diinginkan. Agar implementasi program *Harmoni Service City* berhasil maka diperlukan komitmen dari dinas untuk melaksanakan tugasnya dan informan berdasarkan wawancara semua mengatakan bahwa pihak dinas memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas serta sdm yang berkualitas dan sarana prasarana yang menunjang pembangunan RTH.

Untuk menunjang implementasi program *Harmoni Service City* yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri maka terdapat 3 konsep dalam program antara program dengan pemanfaat seperti yang di ungkapkan David C. Korten dalam Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000:12) antara lain :

- 1) Kesesuaian antara program dengan pemanfaatan merupakan kesesuaian apa yang dibutuhkan kelompok sasaran (pemanfaat)

Sesuai dengan hal tersebut dalam hal pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Kediri berjalan dengan baik karena adanya kesesuaian antara pemanfaat. Dalam hal ini yang dimaksud pemanfaat adalah masyarakat Kota Kediri dengan program dari dinas untuk melakukan program sehingga dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh dinas mampu diaplikasikan dalam tindakan nyata ditandai dengan pembangunan dan peningkatan kualitas serta kuantitas ruang terbuka hijau yang ada di Kota Kediri dilakukan secara optimal agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Selain itu sarana dan prasarana yang sudah ada dimaksimalkan kembali untuk pemenuhan kebutuhan.

Impelementasi program pembangunan ruang terbuka hijau yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik dengan ditujukannya untuk masyarakat dan melibatkan masyarakat. Sesuai dengan misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri bahwa pembangunan ruang terbuka hijau lebih mengutamakan kepentingan publik yang mana

dapat dilihat dengan adanya Taman Sekartaji yang di gunakan untuk ruang publik yang dapat digunakan untuk berkumpul atau melaksanakan kegiatan yang bermanfaat, Taman Tempurejo yang digaanakan untuk penanaman tanaman obat serta Taman Ngronggo yang memiliki fasilitas bermain dan olahraga yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Serta melihat dari topografi dari Kota Kediri ruang terbuka hijau solusi untuk menambah daya resap air di Kota Kediri.

2) Kesesuaian antar program dengan organisasi pelaksana.

Dalam pelaksanaan pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Kediri Dinas Kebersihan dan Pertamanan struktur organisasi merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan program sehingga tenaga pelaksana dapat dibentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Secara umum pengorganisasian di dalam melaksanakan pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Kediri sudah sesuai dengan tujuan dari pembangunan ruang terbuka hijau dimana terdapat organisasi pelaksana dan siapa yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Kota Kediri. Tahapan Pengorganisasian dalam proses implemntasi program Penentuan pelaksana dalam pembangunan RTH di Kota Kediri adalah Pemerintah Daerah Kota Kediri yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Pemerintah Kota yang diwakilkan BAPPEDA .

Pelaksana program sangat tergantung kepada jenis program/ kebijakan apa yang dilaksanakan. Penetapan pelaku program kebijakan bukan sekedar menetapkan lembaga mana yang melaksanakan dan siapa saja yang melaksanakan

, tetapi juga menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku kebijakan tersebut, Widodo (2006:89). Sesuai dengan pernyataan tersebut dalam pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Kediri melalui program *Harmoni Service City* aktor pelaksana pembangunan ruang terbuka hijau Kota Kediri adalah segala penyedia yang memberikan pelayanan berupa penyediaan Ruang Terbuka hijau yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Sumber daya manusia atau aktor yang terlibat dalam peningkatan ruang terbuka hijau Kota Kediri yaitu birokrasi. Adapaun pelaksanaannya adalah:

1) BAPPEDA merupakan wakil dari Pemerintah Kota sebagai penentu perencana dari lokasi yang akan dijadikan pengembangan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan RTRW Kota Kediri yaitu berupa masterplan RTH.

2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri sebagai pelaksana dari program pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Kediri yang bekerjasama atau dibantu dengan dinas lainnya. Perencanaan dalam implementasi program, pengembangan pengendalian dan pengawasan Ruang Terbuka Hijau. Penjelasan tersebut merupakan aktor dari Pemerintah Kota Kediri Yang Berdasarkan data dari RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019 dan RTRW Tahun 2011-2030 Kota Kediri, pelaksanaan atas pembagian wewenang dan tanggungjawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan.. Koordinasi antara SKPD terakait disetiap kegiatan secara umum selama ini berjalan dengan baik. Koordinasi mereka sangat penting untuk menunjang kinerja serta hasil keluaran Yang diharapkan dapat manfaat khususnya perubahan pembenahan keadaan lingkungan.

Aktor Iain yang terlibat dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau adalah swasta dan masyarakat. Keduanya tidak terlepas dari mata rantai pengguna fasilitas yang ada di suatu wilayah. Aktor ini dapat berkontribusi tidak terlepas dari peran pemerintah yang mengakomodir swasta untuk turut serta memberikan CSR dalam peningkatan RTH di Kota Kediri. Selama ini bentuk CSR dari perusahaan swasta masih belum berupa tanah yang dihibahkan kepada Pemerintah Kota Kediri untuk dijadikan sebagai lahan Ruang Terbuka Kota Kediri. CSR yang diberikan masih dalam bentuk fasilitas-fasilitas pendukung RTH yang dikelola pemerintah Kota Kediri. Terdapat pihak swasta yang telah membantu meningkatkan RTH di lingkungan perusahaan tetapi tidak dilaporkan kepada pemerintah. Pemerintah juga tidak melakukan tindakan untuk pendataan prosentasi dari RTH Privat di Kota Kediri. Sedangkan aktor pendukung Peningkatan Ruang Terbuka Hijau yaitu masyarakat dimana masyarakat membantu dalam melakukan pengawasan terhadap RTH sehingga pemanfaatan RTH dapat berfungsi dengan baik dan benar selain itu masyarakat membuat RTH di sekitar pekarangan rumah. sebuah program dapat berjalan dengan baik bilamana adanya dukungan dan kepercayaan oleh masyarakat.

- 3) Kesesuaian antar Kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana untuk memperoleh output program.

Dalam pelaksanaan program agar sesuai dengan antar masyarakat dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (Sosialisasi) agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan

memahami apa yang menjadi arah, tujuan, sasaran program yang di tetapkan dan nantinya mereka akan dapat menerima, mendukung bahkan mengamankan pelaksanaan tersebut.

Secara umum dalam Pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Kediri melalui program *Harmoni Service City* Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri sesuai dengan tahapan pelaksanaan program. Mengacu dengan arti interpretasi Program *Harmoni Service City* menerangkan bahwa setiap kebijakan di sosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami serta mendukung dalam pelaksanaannya dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri melakukan sosialisasi melalui program menanam pohon, serta menyulam tanaman-tanaman yang sudah mati serta merawatnya. Tidak hanya itu dalam pembangunan RTH tidak hanya saja melalui program *Harmoni Service City* juga bersinambungan dengan program lain yang dapat mendukung jalannya pembangunan dengan tujuan meningkatkan ruang terbuka hijau di Kota Kediri. Serta program nasional berupa P2KH merupakan program mengenai pengembangan ruang terbuka hijau. Sesuai dengan arti interpretasi Program *Harmoni Service City* merupakan kebijakan manajerial sebab program ini dalam bentuk keputusan Kepala Daerah dan kebijakan teknis operasional diwujudkan dalam bentuk kebijakan kepala dinas, kepala badan atau kepala kantor sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah.

Tuntutan perkembangan ruang terbuka hijau yang mengharuskan suatu kota mempunyai proposi 30% dari luas wilayah memiliki dampak pada

peningkatan program pembangunan ruang terbuka hijau. Di Kota Kediri pembangunan ruang terbuka hijau dilaksanakan dengan implementasi program-program bersama dengan SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi untuk peningkatan Ruang Terbuka Hijau dengan tujuan menciptakan keselarasan antara pembangunan.

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri selama ini dari program mengalami peningkatan tetapi tidak secara signifikan. setiap program mempunyai indikator dan capaian hasil yang akan dicapai.

Berdasarkan penjelasan analisis diatas mengenai perkembangan Ruang Terbuka Hijau sejak adanya tambahan mengenai kebijakan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Kediri belum dilakukan sepenuhnya karena dari beberapa jenis RTH tidak tersedia dalam Kota Kediri serta adanya beberapa RTH yang kurang resapan air. Perlu adanya suatu langkah mapping yang dilakukan selama lima tahun masa renstra yang terbagi menjadi mapping per tahun agar program peningkatan RTH lebih jelas dan terarah. Berdasarkan Output dari implementasi program *Harmoni Service City* Pembangunan Ruang Terbuka Hijau diatas maka dapat ditarik dalam beberapa penemuan masalah yang terjadi yaitu:

1. Perkembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri belum mengalami peningkatan signifikan dalam jenis dan luasannya.
2. Terdapat pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang tidak menunjang daerah resapan air.

3. Menumbuhkan ekonomi masyarakat sekitar dan dapat dijadikan tujuan untuk menghabiskan waktu atau rekreasi

Strategi alternatif yang dapat ditawarkan berdasarkan rumusan analisis masalah diatas sebagai berikut:

1. Membuat mapping RTH Kota Kediri setiap lima Tahunan dan setiap tahunnya berdasar RTRW Kota Kediri 2011-2030 sehingga dapat mencapai tujuan untuk memperluas RTH dan menambah jenis RTH
2. Pembuatan kebijakan operasional atau penentuan SOP untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Kediri supaya dalam pembangunannya memperhatikan daerah resapan air sehingga berdampak pada kembalinya fungsi RTH tidak sekedar memepindah Kota juga sebagai daerah resapan air.

Implementasi kebijakan pembangunan RTH merupakan bentuk keterkaitan manusia dengan lingkungannya. Berdasarkan hasil pengamatan langsung, data dokumentasi dan wawancara yang telah disajaikan penyaji data bahwa perkembangan RTH dikedir tidak terpenuhi semuanya:

- 1) Taman Kota

Taman Kota yang telah dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kedri yaitu 24 Taman Kota seperti Taman Stasiun, Taman Bantaran Sungai Brantas, Taman Tugu Adipura, Taman Monumen Pancasila, Taman Air Mancur, Taman Monumen PKK, Taman Bunderan Air Mancur Sekartaji, Taman Sekartaji, Taman Ex Pembantu Gubernur, Taman Gua Sudanco, Taman Relief Sudanco, Taman Monumen PETA, Taman Barat

Tenesan (Panjat Pinang), Taman Pulau Jembatan Sisi Timur, Taman Pulau Jembatan Sisi Barat, Taman Ngronggo I, Taman Depan Kantor DLHKP , Taman Aloon-Aloon, Taman Median Gor Jayabaya, Taman Jl.Kawi, *Memorial Park* (Depan TMP), dan Taman Herbal Tempurejo. Total luas taman yang saat ini dikelola seluas 76.771,7 m² secara teknis keadaan taman kota masih terdapat yang tidak menunjang resapan air. Padahal dalam PerMen Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 penyelenggaraan ruang terbuka hijau yaitu menjaga ketersediaan lahan resapan air.

2) Taman Rekreasi

Kota Kediri mempunyai kawasan tempat rekreasi yang menunjang luasan Ruang Terbuka Hijau yang terdapat di Taman Rekreasi Pagora dan Tarnan Rekreasi Tirtoyoso dengan luasan 12 Hektar. Keadaan kedua taman tersebut selain terdapat kolam renang sebagai tempat rekreasi juga terdapat pohon-pohon untu menunjang daerah resapan air dalam tempat rekreasi serta menjadikan kenyamanan bagi masyarakat. Adanya tempat rekreasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 penyelenggaraan ruang terbuka hijau salah satunya yaitu menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna bagi kehidupan masyarakat.

3) Hutan Kota

Keadaan hutan kota yang terdapat di Kota Kediri masih terjaga dalam artian tidak terjadi adanya penebangan yang tidak memiliki izin karena terdapat pengawasan dari Perhutani. Tetapi khusus hutan lindung tidak dapat melakukan penebangan. Selain itu didalam hutan kota sendiri juga terdapat hutan bibit pohon yang dapat dimanfaatkan untuk penanaman pohon sewaktu-waktu disuatu tempat. Dengan adanya hutan kota disuatu perkotaan telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 ketersediaan lahan Sebagai kawasan resapan air.

4) Pemakaman Umum

Kondisi perkembangan pemakaman sepenuhnya menciptakan estetika Yang dapat Pada menimbulkan Kota Kediri kesan belum tidak menakutkan selain itu penataan lokasi kaviing makan masih tidak teratur sehingga menimbulkan kesan tidak rapi dan tertata. Kondisi keadaan pohon sebagai tanaman rindang dan penyerap air sudah cukup untuk perbandingan antara luas taman dengan jumlah pohon atau tanaman perdu yang tersedia.

5) Lapangan olahraga

Lapangan olahraga yang terdapat di Kota Kediri yaitu Stadion Brawijaya dan masuk dalam pengawasan dan pengelolaan DKP. Sedangkan lapangan yang terdapat dalam keluarahan belum terdata oleh dinas. Dari segi fungsi lapangan olahraga sudah sesuai fungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau juga sebagai ruang.

6) Sempadan Sungai Besar

Sempadan Sungai Besar di Kota Kediri terdapat pada Sungai Brantas yang diciptakan untuk menjaga masyarakat Kota Kediri dari bencana sekitar sungai seperti banjir dan longsor. Kondisi sempadan Sungai Brantas sendiri terdapat elemen seperti pohon pisang, rumput, semak dan tanaman perdu.

7) Jalur Hijau

Jalur Hijau perkembangan jalur hijau selama dua perkembangan karena ditanami oleh pohon-pohon seperti palem akasia mahoni. Sehingga - bermanfaat untuk pengehasil O₂ dan penyerap CO₂ serta pelindung dari sinar matahari bagi masyarakat Kota Kediri.

8) Pulau dan Median Jalan

Kondisi perkembangan median jalan di Kota Kediri mulai ditingkatkan karena dengan adanya program penanaman pohon dan revitalisasi kawasan RTH dari DKP. sudah mulai ditanami tumbuhan-tumbuhan pot untuk menjaga nilai estetik dan sebagai pendukung dari jalur hijau yang sudah ada.

9) Jalur Hijau Pengaman SUTT

Jalur hijau SUTT di Kota Kediri dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau dengan ditanami vegetasi seperti tanaman produksi, rumputrumputan dan tanaman perdu yang tidak mengganggu SUTT. Jalur pengaman SUTT berada pada lahan sawah/tegalan. Jalur Pengaman SUTT ini juga berfungsi sebagai daerah resapan air hujan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri dalam Program Harmoni The Service City

A. Faktor Pendukung

Proses implementasi program merupakan tahap yang krusial dalam proses melaksanakan program yang telah dibuat. Suatu program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Dalam proses implementasi program pastinya terdapat faktor pendukung yang menopang program yang akan dilaksanakan agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Implementasi adalah suatu program yang disusun berdasarkan hasil perencanaan dengan menempuh langkah-langkah pokok, serta mencapai tujuan yang diharapkan (Djamarah, 2006:23) dengan tahap-tahap dari implementasi adalah :

1. Perencanaan yaitu menetapkan apa yang akan dilakukan, kapan dan bagaimana melakukannya
2. Pengorganisasian yaitu menyediakan fasilitas dan perlengkapan
3. Pengarahan yaitu membimbing serta menyusun kerangka waktu
4. Pengawasan yaitu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan melakukan tindakan koreksi.

Jika tahapan-tahapan tersebut dihubungkan dengan faktor pendukung dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri melalui Program Harmoni The Service City ada beberapa poin yang berhubungan seperti pada poin pertama tentang perencanaan . disini Pemerintah Kota Kediri memiliki

perencanaan pembangunan RTH seperti yang ada pada RTRW Kota Kediri Tahun 2011-2030 yang didalamnya terdapat sasaran dan tujuan jumlah RTH yang dicapai untuk waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya peraturan yang difokuskan untuk pembangunan RTH maka akan mempermudah jalannya pembangunan RTH di Kota Kediri.

Selain poin pertama ada poin kedua tentang menyediakan fasilitas. Dalam hal ini Pemerintah Kota Kediri telah menyediakan fasilitas dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau yaitu berupa lahan yang nantinya akan dilakukan pembangunan. Hal yang lain instansi-instansi melaksanakan pembangunan sesuai dengan bidangnya. Instansi-instansi dan organisasi yang melaksanakan kebijakan atau program sesuai dan profesional sesuai dengan bidangnya sehingga dalam pembangunan RTH waktu yang diperlukan tidak terlalu jauh dari apa yang telah direncanakan sesuai dengan poin ketiga. Faktor pendukung dalam pembangunan RTH dalam implementasi program Harmoni The Service City di Kota Kediri memiliki peran yang sangat penting, karena adanya faktor-faktor pendukung tersebut maka dalam proses pembangunan akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan pada saat awal dibuatnya program tersebut.

B. Faktor Penghambat

Proses implementasi program selain memiliki faktor pendukung yang mempermudah jalannya implementasi program tetapi juga terdapat faktor penghambat yang membuat proses implementasi program menjadi terkendala sehingga pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi berada pada variabel standar dan sasaran program dimana masih ada peraturan yang belum diatur secara jelas dan terperinci serta peraturan mengenai pendanaan hal tersebut mempengaruhi pemerintah dan instansi terkendala dengan dana yang digunakan untuk pembangunan RTH. Selain itu komunikasi antar masyarakat dengan pemerintah yang kurang maksimal sehingga mengakibatkan pelaksanaan program terjadi kendala akibat masyarakat yang tiba-tiba berubah pikiran.

Faktor lainnya yang menjadi penghambat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Hal tersebut dibuktikan dengan masyarakat yang masih tidak tertib dalam berjualan di lokasi Ruang Terbuka Hijau sehingga membuat pemandangan yang kurang menarik serta RTH yang ada menjadi kotor. Dengan adanya faktor-faktor penghambat ini membuat pelaksanaan pembangunan RTH menjadi terhambat. Pemerintah Kota Kediri nantinya diharapkan berusaha dengan lebih baik lagi karena apabila kendala-kendala tersebut masih terus muncul maka pencapaian yang diharapkan akan terganggu.